



## WALIKOTA BIMA

Kepada

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
  2. Pimpinan BUMN/BUMD dan Instansi Vertikal;
  3. Seluruh Masyarakat Kota Bima di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 007/139/IV/2020

Tentang

#### KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DI KOTA BIMA DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Bima, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat Kota Bima yang akan melakukan kegiatan di luar rumah untuk menggunakan masker tanpa terkecuali.
2. Jenis masker yang digunakan adalah sebisa mungkin menggunakan masker kain 2 (dua) lapis yang dapat dicuci secara rutin setiap hari dan tidak menggunakan masker medis karena masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
3. Kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan, Instansi Vertikal, agar menyediakan masker dan memastikan penggunaan masker bagi semua karyawan/karyawati di Lingkungan Kerja masing-masing serta turut serta mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kepada masyarakat.
4. Setiap masyarakat agar saling mengingatkan serta menegur satu sama lain jika ada ditemukan yang keluar rumah tidak menggunakan masker.
5. Selalu mengutamakan untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 6 April 2020

